

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Dewi dan Budiarta (2015) dalam penelitiannya menganalisis Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor pada Kualitas Audit Dimoderasi Oleh Tekanan Klien. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode survei melalui pembagian kuesioner kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah KAP yang ada di Bali. Metode *sampling* yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan kriteria auditor yang sudah bekerja selama 1 tahun. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 70 orang. Alat analisis yang digunakan peneliti adalah analisis regresi berganda hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Interaksi kompetensi antara auditor dan tekanan klien memperlemah hubungan kompetensi auditor dan tekanan klien terhadap kualitas audit. Independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Interaksi antara independensi auditor dan tekanan klien tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian selanjutnya telah dibuat oleh Fietoria dan Manalu (2016) dalam penelitiannya menganalisis Pengaruh Profesionalisme, Independensi, Kompetensi, dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit Di Kantor Akuntan Publik Bandung. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode survei melalui pembagian kuesioner kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah KAP yang ada di Bandung. Metode *sampling* yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan *judgment*. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 orang. Alat analisis yang digunakan peneliti adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme, independensi, dan pengalaman kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Sementara kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Dan uji F menunjukkan profesionalisme, independensi, kompetensi, dan pengalaman kerja secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit.

Rahardja (2014) dalam penelitiannya menganalisis Pengaruh Etika Auditor, Pengalaman Auditor, Fee Audit, dan Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor KAP di Semarang). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode survei melalui pembagian kuesioner kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor independen KAP yang ada di Semarang. Metode sampling yang digunakan adalah metode convenience sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 72 responden. Alat analisis yang digunakan peneliti adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Pengujian pengaruh variabel etika auditor terhadap kualitas audit menunjukkan bahwa etika auditor memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas audit. 2. Pengujian pengaruh variabel pengalaman auditor terhadap kualitas audit menunjukkan bahwa pengalaman auditor memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas audit. 3. Pengujian pengaruh variabel fee audit terhadap kualitas audit menunjukkan bahwa fee audit dari auditor memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas audit. 4. Pengujian pengaruh variabel motivasi terhadap kualitas audit menunjukkan bahwa motivasi auditor memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas audit.

Rahayu dan Bambang (2016) dalam penelitiannya menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang Pengaruh Independensi Auditor, Etika Auditor, dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa: (1) Independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi independensi yang dimiliki oleh seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan juga akan semakin baik. (2) Etika auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi etika yang dimiliki oleh seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan juga akan semakin baik. (3) Pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi etika yang dimiliki oleh seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan juga akan semakin baik.

Chrisdinawidanty et al. (2016) dalam penelitiannya menganalisis Pengaruh Etika Auditor dan *Fee Audit* Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Kantor

Akuntan Publik Di Wilayah Bandung). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode survei melalui pembagian kuesioner kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah KAP yang ada di Bandung. Metode sampling yang digunakan adalah metode convenience sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 56 orang. Alat analisis yang digunakan peneliti adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini memberikan bukti secara empiris bahwa etika auditor dan *fee audit* berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit. Secara parsial, etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan *fee audit* juga berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Oktavia dan Widodo (2015) dengan judul penelitian *The Effect of Competence and Independence of Auditors on the Audit Quality*. Penelitian tersebut didasari dengan keprihatinan peneliti akan KAP yang kompetensi dan independensi dari auditor yang bekerja didalamnya dirasa menyedihkan, dan berdampak pada kualitas audit. Populasi pada penelitian tersebut adalah auditor yang bekerja di KAP, dan total sampel yang diteliti adalah sebanyak 50 responden dari kuesioner yang disebar. Teknis analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

Usman et al. (2014) dengan judul penelitian *Effect of Competence Factor, Independence and Attitude against Professional Auditor Audit Quality Improve Performance in Inspectorate (Inspectorate Empirical Study in South Sulawesi Province)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan diantara kompetensi, independensi, dan etika profesional secara parsial maupun simultan pada pencapaian kerja di Inspektorat Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Analisis ini didasarkan pada 50 responden menggunakan kuesioner. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan kompetensi, independensi, dan sikap profesional berpengaruh signifikan pada pencapaian kerja di Inspektorat Sulawesi Selatan dan secara parsial kompetensi, independensi, dan sikap profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian kerja.

Penelitian lain yang telah dibuat Halim et al. (2014) dengan judul penelitian *Effect of Competence and Auditor Independence on Audit Quality with Audit Time Budget and Professional Commitment as a Moderation Variable*. Kualitas audit yang tinggi ditunjukkan dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi kesalahan penyajian yang material dalam suatu laporan keuangan klien, dan mampu menginformasikan hasil auditnya dengan baik kepada para pemegang saham. Berdasarkan pada pemahaman tersebut maka peneliti meneliti dua variabel bebas yang merupakan sikap auditor yaitu kompetensi dan independensi terhadap variabel terikat yaitu kualitas audit. Pengumpulan data secara primer dengan menggunakan kuesioner dan terkumpul sebanyak 178 data. Teknik analisis menggunakan partial least square (PLS). Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit, sebagaimana yang disimpulkan peneliti yaitu lebih sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, maka ia memiliki kemampuan dan kecepatan yang lebih baik dalam menyelesaikan pekerjaannya dan dengan begitu semakin baik hasil yang diberikan. Untuk variabel independen peneliti menyimpulkan, standar audit mengharuskan auditor memiliki sikap independen, yang artinya tidak mudah dipengaruhi sebab ia bekerja untuk publik. Oleh karena itu, untuk menjadi independen, auditor harus mampu bekerja objektif untuk menyatakan yang sebenarnya.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan adanya konflik antara manajemen selaku agen dan pemilik sebagai prinsipal (Badjuri, 2011:4). Karena tujuan manajer dan pemilik bisa jadi tidak sejalan, maka akan muncul konflik kepentingan antara dua pihak tersebut. Manajer bertanggungjawab terhadap pelaporan yang merupakan hasil dari tindakannya sendiri, dimana ketiadaan pemilik yang tidak dapat mengawasi secara langsung, manajer pada posisinya bisa memanipulasi laporan. Pemilik akan menyesuaikan kemungkinan tersebut dengan mengasumsikan bahwa manajer akan memanipulasi laporan untuk kepentingan

pribadinya dan kemudian mengurangi kompensasi manajer berdasarkan hal tersebut. Pada titik ini permintaan untung auditing akan muncul.

Model prinsipal-agen merupakan alat konseptual yang bermanfaat dan dapat dikembangkan dalam hubungan kontrak pekerjaan yang lebih kompleks antara prinsipal dan agen.

Auditing diminta karena karena auditing memainkan peran penting dalam memonitor hubungan kontrak antara entitas, pemegang saham, manajer, pekerja, dan pemberi utang. Akuntan publik bersertifikat diberi tanggungjawab menyediakan jasa audit karena reputasi tradisional mereka atas kompetensi, independensi, objektivitas, dan kepedulian atas kepentingan publik. Sebagai hasilnya, mereka mampu menambah kredibilitas pada informasi yang dihasilkan oleh manajemen (Messier et al., 2014:7-8).

2.2.2. Kualitas Audit

Kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material (Lee, Liu, dan Wang, 1999 dalam Tandiontong, 2016:241). Berdasarkan pengertian tersebut, maka kualitas audit (hasil pekerjaan yang berkualitas) berasal dari kualitas auditor tersebut. Seorang auditor yang berkualitas akan mampu memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material atau kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga menghasilkan informasi terpercaya yang menggambarkan keadaan sebenarnya.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011) menyebutkan bahwa audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor dapat dikatakan berkualitas jika seseorang memenuhi ketentuan atau standar auditing yang berlaku umum dan standar pengendalian mutu.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah audit yang dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan persyaratan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga memungkinkan seorang auditor dapat melihat kesalahan dan kecurangan yang terjadi dalam sistem akuntansi kliennya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Deteksi Salah saji

Dalam mendeteksi salah saji, auditor harus memiliki sikap skeptisme profesional. Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif (IAI, 2011, SA seksi 230).

Menurut Tuanakotta (2011) , skeptisme profesional akan membantu auditor dalam menilai dengan kritis risiko yang dihadapi dan memperhitungkan risiko tersebut dalam bermacam-macam keputusan (seperti menerima atau menolak klien; memilih metode dan teknik audit yang tepat; menilai bukti-bukti audit yang dikumpulkan, dan seterusnya).

Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya secara individual atau keseluruhan cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi keuangan. Salah saji dapat terjadi akibat dari kekeliruan atau kecurangan.

2. Kesesuaian Dengan Standar Profesional Akuntan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat SPAP, adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya.

Pengendalian mutu bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa KAP dan personelnnya memberikan jasa sesuai dengan SPAP/kode etik dan peraturan yang berlaku, serta laporan yang diterbitkan telah sesuai dengan kondisinya (Tuanakotta, 2013:113).

3. Kepatuhan Terhadap Standar Operasional Perusahaan

Standar Operasional Perusahaan adalah panduan yang digunakan untuk meyakinkan kegiatan operasional perusahaan terjadi dengan lancar.

Dalam SPAP SA seksi 318 mengenai pemahaman atas bisnis klien yang dijelaskan bahwa melaksanakan audit atas laporan keuangan, auditor harus mendapatkan pengetahuan tentang bisnis yang memadai untuk memungkinkan auditor mengidentifikasi dan memahami kejadian, transaksi, dan praktik yang berdasarkan pertimbangan auditor kemungkinan berdampak signifikan atas laporan keuangan atau atas laporan pemeriksaan atau laporan audit.

2.2.3. Kompetensi

Auditor wajib memiliki kompetensi dan kapabilitas yang layak untuk melaksanakan audit. Standar umum ini biasanya diinterpretasikan sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan (Arens et al., 2015:40).

Kompetensi adalah kecakapan yang merupakan persyaratan utama dalam kinerja dan menjadi faktor penting yang mempengaruhi ketercapaian tujuan organisasi. Dalam auditing, kompetensi ini berhubungan dengan kompetensi yang dimiliki auditor. Auditor yang kompeten adalah auditor yang menguasai teori dan aplikasinya dalam melakukan tugasnya sebagai auditor dengan tetap berpedoman pada standar yang ditetapkan, landasan yuridis, dan prinsip keterbukaan dan kejujuran (Rusdiana dan Saptaji, 2018:151).

Sementara Institut Akuntan Publik Indonesia (2016:8) dalam Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik, kompetensi auditor ialah kecakapan profesional individu auditor dalam mengaplikasikan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam suatu tim atau seorang diri berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Spencer dalam Rusdiana dan Saptaji (2018:154) ada lima karakteristik yang membentuk kompetensi, yaitu:

1. Faktor pengetahuan, meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem.
2. Keterampilan merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan.
3. Konsep diri dan nilai-nilai merujuk pada sikap, nilai-nilai, dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi.
4. Karakteristik pribadi merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan.
5. Motif merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan lain yang memicu tindakan.

Kompetensi sebagai sifat dasar yang dimiliki atau bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk mempunyai prestasi dan keinginan berusaha agar melaksanakan tugas dengan efektif.

Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2004, menyebutkan sertifikasi kompetensi kerja sebagai suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan atau Internasional.

Aspek-aspek yang terkandung dalam kompetensi menurut Gordon dalam Sutrisno (2010:204) sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif
2. Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif, dan afektif yang dimiliki individu.
3. Nilai (*vlaue*), yaitu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang.
4. Kemampuan (*skill*), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan.

5. Sikap (*attitude*), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar negeri.
6. Minat (*interest*), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan

Menurut Rusdiana dan Saptiaji (2018:155-156) ada tiga komponen kompetensi auditor, yaitu sebagai berikut:

1. Mutu Personal

Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, seperti:

1. Berpikiran terbuka.
2. Berpikiran luas
3. Mampu menangani ketidakpastian.
4. Mampu bekerja sama dalam tim.
5. Memiliki rasa ingin tahu.
6. Menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah.
7. Menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subektif.

Disamping itu auditor juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik karena selama masa pemeriksaan banyak dilakukan wawancara dan permintaan keterangan dari auditan untuk memperoleh data.

Buttery, Hurford, dan Simpson menyebutkan beberapa mutu personal lainnya yang harus dimiliki oleh auditor, seperti kepandaian (intelektensi), perilaku yang baik, komitmen yang tinggi, serta kemampuan imajinasi yang baik untuk menciptakan sikap kreatifitas penuh inovasi.

2. Pengetahuan Umum

Auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan review analisis (*analytical review*), pengetahuan teori organisasi untuk memahami suatu organisasi, pengetahuan auditing, dan pengetahuan sektor publik serta yang tidak boleh dilupakan adalah pengetahuan akuntansi untuk membantu dan memahami siklus entitas pada laporan keuangan serta mengolah data dan angka yang diperiksa.

3. Keahlian Khusus

Keahlian khusus yang harus dimiliki seorang auditor, antara lain keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca data statistik, keterampilan mengoperasikan komputer, serta kemampuan menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.

Supaya auditor memiliki mutu personal, pengetahuan umum, dan keahlian khusus yang memadai, diperlukan pelatihan bagi mereka. Dalam SKPN, dinyatakan bahwa auditor dalam dua tahun paling tidak mesti memiliki 80 jam pendidikan yang secara langsung meningkatkan kecakapan profesional auditor untuk melaksanakan audit.

Indikator kompetensi menurut IAPI (2016) dalam Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pelatihan Profesional

Pada umumnya auditor merupakan lulusan program pendidikan akuntansi dari perguruan tinggi di Indonesia dan luar negeri. Dalam standar umum menjelaskan bahwa audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.

2. Pengalaman

Dalam standar umum pertama point tiga audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi faktor lain yang mempengaruhinya adalah pengalaman.

3. Sertifikasi Profesi

Auditor yang memiliki sertifikasi profesi merupakan suatu indikator bahwa kompetensinya terukur dan diakui asosiasi, sehingga idealnya setiap auditor memiliki sertifikasi profesi dari IAPI.

2.2.4. Independensi

Audit keuangan adalah audit attestasi (pembukuan) independen yang dilakukan oleh seorang ahli auditor yang menyatakan pendapatnya atas penyajian

laporan keuangan. Konsep utama dalam proses ini adalah independensi (Hall dan Singleton, 2009:6).

Independensi didefinisikan dalam IESBA *Code of Ethics for Professional Accountant* dalam Tuanakotta (2015:G-12), terdiri atas:

1. Independensi dalam sikap mental (*independence in mind*)

Independensi dalam sikap mental berarti hal-hal yang ada dalam benak yang memungkinkan pemberian pendapat (*opinion*) tanpa dipengaruhi hal-hal merendahkan buah pikiran (*compromise professional judgment*), yang memungkinkan seseorang bertindak dengan integritas penuh, tidak berpihak dan melaksanakan skeptisisme profesional (*professional skepticism*).

2. Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*)

Independensi dalam penampilan adalah penghindaran fakta dan keadaan yang begitu signifikan yang bagi pihak ketiga yang layak dan mempunyai cukup informasi (*reasonable and informed third party*) akan menyimpulkan bahwa *integrity, objectivity* atau *professional skepticism* dari anggota tim (*assurance team*) sudah tercemar (*had been compromised*).

Menurut Mulyadi (2013:26) independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Dalam profesi akuntan publik, istilah independensi dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu *independence in fact* dan *independence in appearance*.

Nilai auditing sangat bergantung pada persepsi publik atas independensi auditor. Alasan bahwa banyak pemakai ingin mengandalkan laporan akuntan publik adalah ekspektasinya atas sudut pandang yang tidak bias (Arens et al., 2015:102).

Terdapat dua aspek independensi yang dimiliki auditor, yaitu independensi dalam berpikir dan independensi dalam penampilan (Arens et al., 2015:103), dan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Independensi dalam berpikir (*independence in mind*)

Independensi dalam berpikir berarti mencerminkan auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias. Independensi dalam berpikir mencerminkan persyaratan lama bahwa anggota harus independen dalam fakta.

2. Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*)

Independensi dalam penampilan adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Bila auditor independen dalam fakta tetapi pemakai yakin bahwa mereka menjadi penasihat untuk klien, sebagian besar nilai dari fungsi audit telah hilang.

Sementara menurut Mautz dan Sharaf (1993) dalam Tuanakotta (2011:54) mengungkapkan ada tiga aspek independensi lainnya, yaitu independensi penyusunan program (*programming independence*), independensi investigatif (*investigative independence*), dan independensi pelaporan (*reporting independence*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. *Programming Independence*

Independensi penyusunan program adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih teknik dan prosedur audit dan berapa dalamnya teknik dan prosedur audit itu diterapkan.

2. *Investigative Independence*

Independensi investigatif adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih area, kegiatan, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa. Ini berarti tidak boleh ada sumber informasi yang *legitimate* (sah) yang tertutup bagi auditor.

3. *Reporting Independence*

Independensi pelaporan adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan.

Audit atas laporan keuangan harus dilakukan oleh seorang auditor yang memiliki independensi yang tinggi. Peran auditor sebagai pihak yang netral dan independen sangat diperlukan dalam menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan para pemakai informasi, karena auditor hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang ditemukannya sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan hasil audit. Jika auditor tidak terlihat independen oleh para pengguna laporan keuangan, maka para pengguna tidak akan mempunyai kepercayaan terhadap laporan keuangan dan opini auditor pada suatu laporan keuangan tidak akan bernilai. Dengan demikian, kredibilitas auditor tidak hanya tergantung dari sikap independensi yang dimilikinya, tetapi juga tergantung pada persepsi independensi dari para pengguna laporan keuangan. Bagaimanapun juga, independensi dalam sikap mental maupun independensi dalam penampilan merupakan dua hal yang perlu diperhatikan dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik.

Pada penelitian ini peneliti mengukur independensi dengan menggunakan indikator, yaitu lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor, dan pemberian jasa nonaudit (Dahlia dan Ellyn, 2016:19) . Penjelasan keempat hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Lama Hubungan dengan Klien (*Audit Tenure*)

Di Indonesia, masalah *audit tenure* atau masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam PP Nomor 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Keputusan pemerintah tersebut tidak ada lagi batasan untuk KAP, melainkan pembatasan rotasi hanya berlaku untuk akuntan publik saja yang dibatasi paling lama untuk 5 tahun buku berturut-turut untuk melakukan audit laporan keuangan historis. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya skandal akuntansi yang diakibatkan auditor terlalu dekat dengan klien, apabila terlalu dekat dikhawatirkan akan melunturkan kewaspadaan profesional auditor pun melemah.

2. Tekanan dari Klien

Tekanan dari klien seperti tekanan personal, emosional atau keuangan dapat mengakibatkan independensi auditor berkurang dan

dapat mempengaruhi kualitas audit. Dengan menerima audit *fee* yang besar dan pemberian fasilitas dari klien, auditor dapat mengalami tekanan dari klien. Tekanan dari klien tersebut dapat berupa tekanan untuk memberikan pernyataan wajar tanpa pengecualian pada laporan audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen (Lestari, 2012, dalam Kurnia, dkk 2014). Pada situasi seperti ini, auditor mengalami kebimbangan. Pada satu sisi, jika auditor mengikuti keinginan klien maka ia melanggar standar profesi. Tetapi jika auditor tidak mengikuti klien maka klien dapat menghentikan penugasan atau mengganti KAP auditornya. Terlebih lagi tingkat persaingan antar KAP semakin besar, pertumbuhan KAP tidak sebanding dengan pertumbuhan perusahaan yang diperburuk oleh krisis ekonomi di Indonesia yang membuat banyak perusahaan melakukan merger atau akuisisi hingga mengalami kebangkrutan, sehingga KAP akan lebih sulit untuk mendapatkan klien baru sehingga KAP enggan melepas klien yang sudah ada.

Berdasarkan uraian diatas, maka auditor memiliki posisi yang strategis baik dimata manajemen maupun dimata pemakai laporan keuangan. Selain itu pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan yang besar terhadap hasil pekerjaan auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Agar dapat memenuhi kualitas audit yang baik maka auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik, standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia (Febriyanti, 2014).

3. Telaah dari Rekan Auditor (*Peer Review*)

Menurut Arens et al. (2015:44) *peer review* adalah review oleh akuntan publik atas ketaatan KAP pada sistem pengendalian mutu kantor itu sendiri. Tujuan *peer review* adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang direview itu telah mengembangkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang memadai, dan mengikuti kebijakan serta prosedur itu dalam praktik. Sebelum KAP menjalani *peer review*, seluruh anggota KAP tersebut tidak memenuhi

syarat untuk menjadi anggota *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA).

AICPA Peer Review Program diselenggarakan oleh perkumpulan akuntan publik negara bagian di bawah arahan dewan peer review AICPA. Review diadakan setiap 3 tahun, dan biasanya dilakukan oleh KAP yang dipilih oleh kantor yang direview, meskipun kantor akuntan dapat meminta agar ditunjuk seorang peninjau melalui perkumpulan penyelenggara review negara bagian. KAP yang diwajibkan mendaftar pada dan diinspeksi oleh *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB) harus direview oleh AICPA National Peer Review Committee demi mengevaluasi bagian non- SEC (*Securities & Exchange Commission*) atas praktik akuntansi dan audit KAP yang tidak diinspeksi oleh PCAOB. Setelah review selesai, para peninjau mengeluarkan laporan yang menyebutkan kesimpulan dan saran mereka. Hasil dari *peer review* ini oleh AICPA dimasukkan dalam arsip publik.

Peer review ini menguntungkan KAP karena membantu memenuhi standar pengendalian mutu yang selanjutnya, menguntungkan profesi melalui peningkatan kinerja para praktisi dan peningkatan mutu audit. KAP yang menjalani *peer review* dapat memperoleh manfaat lebih jauh jika review itu meningkatkan praktik KAP, sehingga memperbaiki reputasi dan efektivitasnya serta memperkecil kemungkinan timbulnya tuntutan hukum. Tentu saja, *peer review* ini mahal pelaksanaannya, sehingga manfaat itu memang ada harganya.

4. Jasa Nonaudit

Sarbanes-Oxley Act dan peraturan SEC membatasi, tetapi tidak benar-benar menghilangkan, jenis jasa nonaudit yang dapat diberikan kepada klien audit yang merupakan perusahaan terbuka. Berikut adalah sembilan jasa yang tidak diperkenankan:

1. Jasa pembukuan dan akuntansi lain
2. Perancangan dan implementasi sistem informasi keuangan
3. Jasa penaksiran atau penilaian

4. Jasa aktuarial
5. *Outsourcing* audit internal
6. Fungsi manajemen dan sumber daya manusia
7. Jasa pialang atau dealer atau penasihat investasi atau bankir investasi
8. Jasa hukum dan pakar yang tidak berkaitan dengan audit
9. Semua jasa lain yang ditentukan oleh peraturan PCAOB sebagai tidak diperkenankan.

KAP tidak dilarang melaksanakan jasa-jasa tersebut untuk perusahaan swasta dan perusahaan publik yang bukan klien audit. Selain itu, KAP juga masih dapat memberikan jasa-jasa yang tidak dilarang kepada klien audit perusahaan publik. Sebagai contoh, aturan SEC dan PCAOB memungkinkan akuntan publik memberikan jasa perpajakan kepada klien audit, kecuali jasa perpajakan kepada eksekutif perusahaan yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan, dan juga jasa perencanaan keringanan pajak. Jasa nonaudit yang tidak dilarang oleh aturan Sarbanes-Oxley Act dan SEC harus disetujui terlebih dahulu oleh komite audit perusahaan. Selain itu, sebuah KAP akan tidak independen jika partner audit menerima imbalan karena menjual jasa kepada klien selain jasa audit, review, dan attestasi (Arens et al., 2015:103).

2.2.5. *Fee Audit*

IAPI (2016:16) dalam Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik menyatakan “Untuk memberikan keyakinan organisasi KAP dapat berjalan dengan baik serta rekan perikatan dan auditor dapat melaksanakan sesuai dengan standar profesi, kode etik, dan ketentuan hukum yang berlaku, KAP harus memperoleh *fee audit* yang memadai. UU Akuntan Publik memberikan hak kepada Akuntan Publik untuk mendapatkan *fee audit*. Akuntan Publik dapat menentukan besaran *fee audit* secara bebas dan mandiri berdasarkan kebutuhan dan *professional judgment*-nya.”

Besarnya *fee* anggota tergantung dari risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya (Mulyadi, 2014:63-64).

Menurut IAPI (2016) dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan, *fee audit* adalah imbalan yang diperoleh oleh Akuntan Publik dari substansi kliennya atas jasa audit yang diberikan.

Penetapan jasa audit yang dilakukan oleh KAP biasanya didasari perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya tenaga kerja, yaitu manajer, super visor, auditor junior, dan auditor senior. Sedangkan biaya tidak langsung seperti percetakan, biaya penyusutan komputer, gedung, dan asuransi. Berdasarkan keputusan ketua umum Institut Akuntan Publik Indonesia No:kep.024/IAPI/VII/2008 dalam Tarigan (2013:809-810) bahwa dalam menentukan *fee audit*, akuntan publik harus memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebutuhan klien
2. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum
3. Independensi
4. Tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan
5. Banyaknya waktu yang dibutuhkan secara efektif dimanfaatkan oleh akuntan publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan
6. Sumber penetapan *fee* yang disepakati

SPAP (2011:89) mengatakan bahwa terdapat ancaman kepentingan pribadi yang mungkin terjadi saat proporsi besaran imbalan jasa profesional yang diterima suatu klien assurance demikian signifikan dibandingkan dengan besaran keseluruhan imbalan jasa yang diterima oleh KAP atau jaringan KAP, yang berdampak pada ketergantungan KAP pada suatu klien assurance atau kekhawatiran atas hilangnya klien atau grup klien assurance tersebut.

Indikator untuk mengukur *fee audit* menurut Agoes (2014:46) adalah sebagai berikut:

1. Risiko penugasan
 Besar kecilnya *fee audit* yang diterima oleh auditor dipengaruhi oleh risiko audit dari kliennya.
2. Kompleksitas jasa yang diberikan
Fee audit yang diterima oleh auditor, disesuaikan dengan tinggi rendahnya kompleksitas tugas yang akan dikerjakannya. Semakin tinggi tingkat kompleksitasnya maka akan semakin tinggi *fee audit* yang akan diterima oleh auditor.
3. Tingkat keahlian jasa yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut
 Auditor yang memiliki tingkat keahlian yang semakin tinggi akan lebih mudah untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan pada laporan keuangan kliennya.
4. Struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya
 Auditor mendapatkan *fee*-nya disesuaikan dengan struktur biaya pada masing-masing KAP. Hal ini dikarenakan untuk menjaga auditor agar tidak terjadi perang tarif.

Anggota akuntan publik dilarang mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi. Ketentuan ini untuk membantu para akuntan publik mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan audit atau membrikan jasa perpajakan atau manajemen. (Rahayu dan Suhati, 2013:55)

2.2.6. Etika Auditor

IAI (2016:13) dalam Kode Etik Akuntan Profesional seksi 100, ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab Akuntan Profesional tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Dalam bertindak bagi kepentingan publik, Akuntan Profesional memerhatikan dan mematuhi ketentuan Kode Etik ini.

Kata “etika” dalam arti yang sebenarnya berarti “seperangkat prinsip atau nilai moral”. Kebutuhan akan etika harus disadari oleh auditor sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi yang mencakup pula perilaku yang terpuji, walaupun hal tersebut dapat berarti pengorbanan diri (Arens et al., 2015:90).

Menurut Tugiman (2012:83) kata “etika” dalam arti yang sebenarnya berarti “filsafat mengenai bidang moral”. Jadi, etika merupakan ilmu atau refleksi sistematis mengenai pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilah-istilah moral.

Etika profesi adalah aturan-aturan etika yang berlaku bagi anggota profesi yang dirancang dengan baik untuk tujuan yang ideal maupun tujuan praktis (Jusup, 2014:162).

Agoes dan Husada (2009) dalam Tarigan (2013:808) mengungkapkan bahwa terdapat estetika, tata krama audit, dan sopan santun profesional dalam etika profesi. Seperti komunikasi dengan auditor sebelumnya dan auditor internal, pilihan bahasa pelaporan adanya kecurangan atau unsur pelanggaran hukum oleh auditee, tata krama pertemuan akhir audit lapangan dan diskusi semua megarah kesimpulan audit.

Seorang akuntan dapat dikatakan profesional jika dalam melaksanakan tugas-tugasnya telah sesuai dengan aturan atau pedoman-pedoman Kode Etik Akuntan Indonesia, sehingga dalam melaksanakan semua aktivitasnya akuntan publik mempunyai arah yang jelas serta dapat memberikan keputusan yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang menggunakan tersebut. Kode etik ini dibuat guna mengatur hubungan antara auditor dengan rekan seprofesinya, hubungan antara auditor dengan atasannya, auditor dengan objek pemeriksanya, dan auditor dengan masyarakat (Rahayu, 2016:4).

Menurut Tuanakotta (2015:51) prinsip-prinsip dasar kode etik adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

1. Integritas – lurus/tidak “berbelok kekanan dan kekiri”, lugas, dan jujur dalam semua hubungan profesional bisnis.
2. Objektif – tidak membiarkan bias, benturan kepentingan atau tekanan pihak lain menghilangkan kearifan dan akal sehat profesional dan bisnis.

3. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional – memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional untuk memastikan bahwa klien atau karyawan mendapatkan jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan terakhir dalam praktik, ketentuan perundangan dan standar profesional.
4. Konfidensialitas – menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis, karenanya tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa hak/wewenang yang tepat dan spesifik; kecuali jika ada hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya. Juga tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga, untuk kepentingan pribadi akuntan atau pihak lain.
5. Perilaku Profesional – memenuhi ketentuan undang-undang dan aturan perundangan lainnya dan menghindari perbuatan yang merendahkan martabat profesi.

Menurut Arens et al (2015:99) ada enam prinsip etika, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab
Dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai profesional, para anggota harus melakukan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktivitas mereka.
2. Kepentingan Publik
Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik, menghargai kepercayaan publik, serta menunjukkan komitmennya para profesionalisme.
3. Integritas
Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas tertinggi.
4. Objektivitas dan Independensi
Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.

Anggota yang berpraktik bagi publik harus independen baik dalam fakta maupun dalam penampilan ketika menyediakan jasa audit dan jasa attestasi lainnya.

5. Keseksamaan

Anggota harus memperhatikan standar teknis dan etis profesi, terus berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan terbaiknya.

6. Ruang lingkup dan Sifat Jasa

Anggota yang berpraktik bagi publik harus memperhatikan prinsip-prinsip Kode Perilaku Profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan.

Menurut Agoes (2013:163) ada tiga prinsip-prinsip etika auditor, yaitu integritas, objektivitas, dan kerahasiaan. Prinsip tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Integritas

Integritas adalah sesuatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

2. Objektivitas

Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan oleh anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain.

3. Kerahasiaan

Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir.

Indikator etika auditor dalam penelitian ini menurut IAI dalam Kode Etik Akuntan Profesional (2016:14) adalah sebagai berikut:

1. Integritas

Integritas, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.

2. Objektivitas

Objektivitas, yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis.

3. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, yaitu menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku.

4. Kerahasiaan

Kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi Akuntan Profesional atau pihak ketiga.

5. Perilaku Profesional

Perilaku Profesional, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi Akuntan Profesional.

Dalam menjalankan jasa profesionalnya, auditor dirancang untuk memiliki pandangan yang realistis dan sedapat mungkin idealis. Berkaitan dengan etika, auditor tidak lepas dari standar dan prinsip-prinsip etika yang melekat dalam pribadi auditor. Prinsip-prinsip etika dikatakan sebagai kerangka dasar bagi aturan

etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota (Halim, 2008:31).

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Kompetensi dengan Kualitas Audit

Institut Akuntan Publik Indonesia (2016:8) dalam Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik, kompetensi auditor merupakan kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dapat diuraikan bahwa orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik dalam pelaksanaannya berdasarkan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Fietoria dan Manalu (2016) mendapatkan hasil kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Artinya, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor, maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Standar umum pertama dalam SPAP menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Seorang auditor yang memiliki pengetahuan yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam lingkungan audit klien.

2.3.2. Independensi dengan Kualitas Audit

Menurut Mulyadi (2013:26) independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan peran auditor sebagai pihak yang independen sangat

diperlukan dalam memberikan opini dan kualitas hasil audit laporan keuangan bagi para pemakai informasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dahlia dan Ellyn (2015) menyatakan bahwa independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Oleh karena itu, cukuplah beralasan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas diperlukan sikap independen dari auditor. Karena jika auditor kehilangan independensinya maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian dengan sikap independensinya maka auditor dapat melaporkan dalam laporan auditan jika terjadi pelanggaran dalam laporan keuangan kliennya. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi independensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan.

2.3.3. *Fee Audit dengan Kualitas Audit*

Auditor yang berkualitas akan mengenakan *fee* yang tinggi, karena semakin tinggi *fee audit* yang diterima auditor maka akan membuat auditor melakukan prosedur audit yang lebih luas dan mendalam sehingga kualitas audit yang disajikan akan semakin tinggi.

Penelitian yang dilakukan Chrisdinawidanty et, al (2016) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa *fee audit* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Artinya semakin tinggi *fee audit* auditor maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkannya. Auditor dengan *fee audit* yang tinggi akan melakukan prosedur audit lebih luas dan mendalam terhadap perusahaan klien sehingga kemungkinan kejanggalaan-kejanggalaan yang ada pada laporan keuangan klien dapat terdeteksi. Pendeteksian kejanggalaan mencerminkan kualitas proses audit tinggi, hal ini dikarenakan kualitas proses audit merupakan pelaksanaan audit dengan penerapan standar akuntansi dan standar audit yang benar oleh auditor.

2.3.4. Etika Auditor dengan Kualitas Audit

Agoes dan Husada (2009) dalam Tarigan (2013:808) menyatakan bahwa dalam etika profesi terdapat estetika dan tata krama audit, sopan santun profesional. Seperti komunikasi dengan auditor terdahulu dan auditor internal, pilihan bahasa pelaporan indikasi kecurangan atau unsur pelanggaran hukum oleh auditee, tata krama pertemuan akhir audit lapangan dan diskusi semua menuju kesimpulan audit.


Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Bambang (2016:14) menunjukkan bahwa variabel Etika Auditor (EA) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit (KA). Sehingga auditor dengan etika yang lebih baik maka akan semakin baik kualitas audit yang dilakukannya. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kinerja dari diri seorang auditor, maka auditor dituntut untuk menjaga standar perilaku etis agar mampu menghasilkan audit yang berkualitas.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori di atas, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. H1 : Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit
2. H2 : Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit
3. H3 : *Fee Audit* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit
4. H4 : Etika Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit
5. H5 : Kompetensi, Independensi, *Fee Audit*, dan Etika Auditor berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Audit

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian